

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisa hasil penelitian sebagaimana yang diuraikan terdahulu, penulis menyimpulkan hasil penelitian tentang Evaluasi Penggunaan Dana Desa Pada Pembangunan Fisik Desa di Desa Hauteas Induk Kecamatan Biboki Utara Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai berikut ;

1. Perencanaan pembangunan sangatlah penting untuk mendapatkan suatu hasil pembangunan yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakatnya. Pembangunan fisik desa adalah salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dalam pembangunan. Sasaran utama keuangan desa adalah infrastruktur yang berupa sarana dan prasarana. Pembangunan fisik juga merupakan perwujudan nyata dari pembangunan segi non fisik yang meliputi sosial budaya, sosial ekonomi dan sebagainya. Dalam proses perencanaan ini tentu saja kita membutuhkan kerja sama antar sesama aparat pemerintah desa dan masyarakatnya agar bisa mencapai suatu tujuan yang diharapkan bersama demi kesejahteraan masyarakat.

Akan tetapi dari pengeritian diatas tentu saja sangat berbeda jauh dengan apa yang terjadi di Desa Hauteas Induk Kecamatan Biboki Utara Kabupaten Timor Tengah Utara mengenai halnya perencanaan dalam hal pembangunan fisik yang dilakukan. Perencanaan tersebut sangat bersifat tertutup dan hanya melibatkan segelintiran orang saja sehingga banyak menimbulkan konflik. Aparat

pemerintah yang memiliki wewenang dalam pembangunan tersebut juga tidak dilibatkan dalam proses perencanaan yang ada seperti Kaur Pembangunan dan Bendahara desa.

2. Pengawasan penggunaan dana desa pada pembangunan fisik desa merupakan faktor yang menentukan keberhasilan pengelolaan suatu dana desa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Kegiatan pengawasan ini juga merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintah dalam pembangunan desa. Pembangunan yang dimaksud adalah realisasi program dan anggaran disemua kebutuhan pembangunan kehidupan masyarakat. Selain itu perlu juga melakukan sebuah evaluasi terhadap suatu kegiatan agar bisa memberikan penilaian terhadap apa yang telah dikerjakan.

Dari pengertian diatas tentu saja sangat bertolak belakang dengan yang terjadi pada pengawasan pembangunan fisik berupa rabat jalan pada desa Hauteas Induk Kecamatan Biboki Utara Kabupaten Timor Tengah Utara. Pengawasan yang ada bersifat terbuka namun masi saja menimbulkan konflik karena oknum yang tidak ikut sertakan dalam perencanaan juga terlibat dalam pengawasan dan juga masyarakat namun tidak mengetahui arah kerjanya seperti apa dan maksud dari melibatkan tersebut hanyalah manipulasi keadaan semata. Selain itu dari kejadian yang ada juga tidak diadakan evaluasi untuk dapat mengoreksi kejadian-kejadian yang ada.

5.2 Saran

Dengan berpedoman pada kesimpulan hasil penelitian yang dilakukan maka dalam rangka menunjang evaluasi penggunaan dana desa pada pembangunan fisik desa dengan berpedoman pada prinsip pemerintahan yang baik maka terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah desa dalam setiap pembangunan di desa sehingga kedepannya bisa menjadiah lebih baik dalam proses penyelenggaraan pemerintah, pembangunan pemberdayaan masyarakat melalui evaluasi bersama. Hal-hat tersebut sebagai berikut ;

- a. Perlu meningkatkan dan mengadakan kerja sama antar sesama aparat pemerintah desa dan masyarakat dalam melakukan perenanaan sesuai dengan prosedur yang ada secara baik sehingga segala pembangunan yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan bersama.
- b. Perlu adanya keterbukaan mengenai anggaran setiap pembangunan kepada masyarakat dan keterlibatan dalam pengawasan setiap pembangunan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan selalu melakukan evaluasi mengenai suatu kegiatan tersebut.
- c. Perangkat desa harus lebih memahami tupoksi kerja mereka masing-masing sehingga tidak terjadi hal-hal yang diinginkan dan tentang pentingnya mengurus setiap kegiatan tepat waktu dan sesuai dengan perencanaan awal setiap kegiatan yang dimusyawarahkan agar penyelenggaraan pemerintah desa dapat berjalan dengan baik dan lancar dan selalu melakukan evaluasi pada setiap kegiatan yang dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER BUKU

Buku Saku (2017), *Dana Desa, Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat*.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

B.S Muljana, 2001, *Perencanaan Pembangunan Nasional*”, UI-Press, Jakarta.

Citambar, (1972) *Introductory Rural Sociology*, Weley Eastren Private Limited
New Delhi.

Kelsey, L. D., dan Hearney, C. C. *Comperative Extension Nbrk. Comstock
Publishing Associates. New York*

Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi,
Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Margono Slamet, 1978. *Kumpulan Bacaan Penyuluhan Pertanian. Edisi Ketiga*.
Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Offset, Yogyakarta.

Moleong, Lexy,J. 2011. *Meteodelogi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung:
PT Remaja Rosdakarya.

Nurcholis, Hanif. 2011. *Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga

Pasaribu dan Simanjuntak. 1980. *Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Tarsito.

Pattipeilohy, Andre & Ratna K Lema. 2023. *Akuntabilitas Layanan Publik
Terhadap Masyarakat dan Pemangku Kepentingan Lainnya*. Malang: PT
Literasi Nusantara Abdi Grup.

Romantis, P. A. (2015). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Panarukan Kabupaten Sitobondo Tahun 2014*.

Sugiono. 2005. *Metode Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.

Sugiono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung Alfabeta

Sujarto, 1985. *Beberapa Pengertian Perencanaan Fisik*. Jakarta: Bhartara.

Syachbarani, Warka. 2012. *Akuntansi dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa*. Tesis: UGM.

Widjaja, HAW. 2003. *Pemerintah Desa dan Administrasi*. Jakarta: Rajawali Press.

Wresniwiro, 2012. *Membangun Republik Desa*. Jakarta: Visi Media.

Jurnal

Fruchey (1973). *Evaluation What it is. Dalam Evaluation in Extension*. United State Departemen of Agriculture. (2015). Hal 121-137.

Lili, M. A. (2018). Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam upaya meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat di desa Magmagan Karya Kecamatan Lumar. *Jurnal Ekonomi Daerah (JEDA)*, 7(1).

Roberto, Silas, Lutfi Muhtar, Nurmaningsih. (2015). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Wuasa Kecamatan Lore Utara. Universitas Islam Negeri Allaudin Makasar. *Jurnal IDEAL*. Universitas Tadulako Kampus Bumi Tadulako Tondo. Palu.

Sumber undang-undang:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007, tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20, Tahun 2018 tentang pengelolaan
Keuangan desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa (2014).

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019, perubahan kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, tentang Penggunaan Dana Desa.

Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 98 Tahun 2020, tentang Alokasi
Dana Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Timor
Tengah Utara Tahun 2020 Nomor 626).

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Sumber Internet

<http://teks.co.id>: pengertian-evaluasi Iftitah Nurul Laily.(di download pada tanggal
30 November 2022, pukul, 16.00)

<https://dosenppkn.com>: penegrtian dana desa (di download pada tanggal 23 Juli
2023, pukul 17.00)